

**EFEKTIVITAS PROSES MEDIASI
DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN
DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA
TAHUN 2023**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MUHAMMAD ELIZAR AZMI
NIM. 20103050081

**DOSEN PEMBIMBING :
FATMA AMILIA, S. Ag., M. Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Perkawinan merupakan tujuan penting dalam Islam yang diharapkan dapat mewujudkan keluarga harmonis dan bahagia. Namun, berbagai masalah seringkali menyebabkan perceraian, meskipun agama membenci tindakan ini. Islam memberikan jalan berupa perceraian sebagai solusi terakhir setelah upaya damai gagal dilakukan. Untuk mengatasi hal tersebut, terbitlah PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi yang salah satu tujuannya ialah mengurangi angka perceraian. Jakarta sebagai ibukota Indonesia, menyumbang angka perceraian yang semakin meningkat setiap tahunnya, dan tingkat keberhasilan mediasinya terbilang cukup rendah, namun menariknya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Utara terbilang cukup tinggi dan efektif dibanding Pengadilan Agama Jakarta lainnya, khususnya di tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas proses mediasi dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis normatif. Jenis penelitian ini adalah lapangan (*Field Research*) dengan sifat deskriptif analitik yang didukung dengan data wawancara. Penelitian ini dilakukan langsung di Pengadilan Agama Jakarta Utara untuk mengumpulkan data deskriptif yang menggambarkan fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deduktif yang terfokus pada analisis data Mediasi Pengadilan Agama Jakarta Utara yang didasarkan pada dua kerangka teori yaitu, *teori efektivitas hukum dan sosiologi hukum Islam*

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Utara pada tahun 2023 terbilang cukup efektif dengan berhasilnya 322 perkara (65,98%) mediasi dari 488 perkara dan berakhir damai sebanyak 19 perkara, Dibandingkan dengan Pengadilan Agama Jakarta lainnya dan meningkatnya data keberhasilan Mediasi dari tahun 2021 serta 2022, serta didukung dengan data dari Dirjen Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama Jakarta Utara meraih peringkat satu terbaik se-Indonesia triwulan pada tahun 2023. Menurut analisis teori efektivitas hukum berjumlah lima faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa ke-lima faktor tersebut cukup efektif dan memadai, faktor yang menunjang keberhasilan mediasi ialah faktor hukumnya sendiri (Perma No.1 Tahun 2016), faktor penegak Hukum (kompetensi mediator), dan faktor sarana prasarana, sedangkan faktor masyarakat (pihak berperkara) dan faktor budaya masih menjadi penghambat tercapainya keberhasilan mediasi, namun faktor Penegak Hukum (kompetensi mediator) serta faktor masyarakat (pihak berperkara) menjadi faktor paling berpengaruh tercapainya keberhasilan dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Utara tahun 2023.

Kata kunci: *Perceraian, Efektivitas, Mediasi, Pengadilan Agama*

ABSTRACT

Marriage is an important goal in Islam that it hopes to bring about a happy, harmonious family. Still, problems often lead to divorce, although religion hates this act. Islam offers the solution of divorce as a final solution after a peaceful effort has failed. To address that challenge, the 2016 perma no.1 issue discussed one of its intended mediation procedures was to reduce the divorce rate. He said the rupiah was expected to continue to strengthen to rp9,100 per dollar in the Jakarta interbank spot market on Tuesday. The study aims to find out the effectiveness of the mediation process in reducing the divorce rate in north Jakarta religious courts.

The study uses a normative-and-theological approach. This type of research is a field research field with an analytic descriptive nature supported by data interviews. The study was conducted directly at north Jakarta religious court to collect a descriptive data that describes the phenomenon experienced by the research subject. The study is a qualitative study with a deductive method focused on the data analysis mediating the north Jakarta religious court based on two possible framework theories: the efficacy of law and sociology of islamic law.

The study indicated that the implementation of the mediation at the north Jakarta religious court in 2023 was effective enough to result in 322 things (65.98%) mediating from 488 cases and ending 19 things in peace. According to analysis of the law's effective effectiveness theory, the five factors presented by soerjono soekanto show that the five factors are effective and sufficient, supporting mediation success is its own law factor (perma no.1 in 2016) But law enforcement factors (competence mediator) and community (the litigation) were the most influential factors in achieving successful mediation at the north Jakarta religious court in 2023.

Key word : *Divorce, Effectiveness, Mediation , Court of Religion*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Elizar Azmi

NIM : 20103050081

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Efektivitas proses Mediasi dalam mengurangi angka perceraian di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Utara tahun 2023" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 11 Desember 2024
9 Jumadil Akhir 1446 H

Yang Menyatakan,



Muhammad Elizar Azmi
NIM. 20103050081

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Elizar Azmi

Nim : 20103050081

Judul Skripsi : Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Angka
Perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Jakarta Utara
Tahun 2023


Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Jurusan/Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 16 Desember 2024 M
14 Jumadil Akhir 1446 H

Pembimbing,


Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511199603 2002

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-207/Un.02/DS/PP.00.9/02/2025

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PROSES MEDIASI DALAM MENGURANGI ANGKA PERCERAIAN DI WILAYAH PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TAHUN 2023

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD ELIZAR AZMI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050081
Telah diujikan pada : Kamis, 23 Januari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid TD: 67aeb0e98c9dd



Penguji I

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.
SIGNED

Valid TD: 6791b2e5bfe80



Penguji II

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid TD: 67ad7ea9d70a5



Yogyakarta, 23 Januari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid TD: 67aeeb063b1b0

MOTTO

Segala sesuatu akan terasa mudah jika kita selalu bersama Allah SWT

Teruslah Melangkah dan Haus akan Ilmu, dan jika sudah berilmu jadilah seperti padi



HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, Bapak Baehaqi dan Ibu Neneng Maryatini, serta ketiga adik kandung saya Ziyen, Najid, Aira Serta keluarga besar saya yang selalu membantu dan mendukung saya.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan y
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	w
ه	Ha’	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta’addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Ta’ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>‘illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	-----	Fathah	Ditulis	a
2.	-----	Kasrah	Ditulis	i
3.	-----	Ḍammah	Ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعُلَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	Ditulis Ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis ditulis	Ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٍ	ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنِ	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسِ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرِّسَالَةِ	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءِ	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

أَهْلُ الرَّأْيِ	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ

Alhamdulillah rabbil 'alamin, penulis sangat bersyukur kehadiran Allah Swt, atas rahmat, taufiq, hidayah dan 'inayah'-Nya proses penyusunan skripsi dengan judul **“Efektivitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Angka Perceraian di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Utara tahun 2023”** ini dapat terselesaikan. Penulis selalu panjatkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagai bentuk kekaguman terhadap beliau, rasa cinta terhadap beliau, dan tanggung jawab penulis sebagai anggota masyarakatnya. Melalui pendahuluan ini, penulis menemukan bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini. Terlepas dari usaha penulis, penelitian ini terselesaikan berkat bantuan luar yang sangat berarti dari berbagai pihak baik berupa doa, motivasi, materi, saran, koreksi, dan lain-lain. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih secara tulus dengan sangat kepada:

1. Prof. Noorhadi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Shodiqin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing akademik yang telah tulus memberi arahan dan membimbing perkuliahan.

4. Bapak Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag. selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam yang tulus membantu dan memberi arahan perkuliahan.
5. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, S.H., M.H. selaku Sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus memberi arahan skripsi ini.
7. Seluruh dosen di Prodi Hukum Keluarga Islam dan dosen-dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum tanpa terkecuali yang telah mengajarkan banyak hal baik dalam kelas ataupun di luar kelas.
8. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada staf tata usaha yang banyak membantu penulis dalam bidang akademik.
9. Orang tua saya Bapak Baehaqi S.Ag., M.M. Ibu Neneng Maryatini selaku support system yang memberikan dukungan serta doa di garda paling depan dan 3 adik kandung saya (Ziyan, Najid, Aira) karena kalian saya termotivasi menjadi kakak yang baik, beserta keluarga besar lainnya yg turut memberi dukungan serta doa.
10. Bapak K.H Jalal Suyuthi. selaku pengasuh pondok pesantren Wahid Hasyim beserta keluarga Ibu Nelly Umi Halimah, Mas Reza Jauharul Alam, Ning Dhiyandi Zayyan, Mas Rafi Ridwan, serta Kak Rafada Nafisa
11. Seluruh teman-teman mahasiswa Hukum Keluarga Islam tahun 2020 yang menemani perjalanan pendidikan selama di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

12. Teman-teman seperjuangan perkuliahan haha hihi bersama Oji, Mirza, Riznug, Habib, Rafly, dan teman-teman pondok wahid hasyim
13. Teman teman jogja KKN Desa Kalentambo Nurin, Ria, Tsaqifa, Maianna, Luthfi, Adli, Berlin, dan Aji. Terima kasih atas kenangan yang telah terukir Bersama, selalu menjadi support system penulis, dan selalu ada.
14. Laptop Axioo yang sudah membantu mengerjakan skripsi ini
15. Dan seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan yang diberikan. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan, kecerdasan, keringanan, panjang umur serta dijauhkan dari penyakit dan bencana. Akhir kata, penulis harus menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penelitian ini, karena tidak ada penelitian yang benar-benar sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca untuk memperbaiki penulis dan memberikan pengetahuan untuk penelitian selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca, khususnya bagi penulis sendiri.

Āmīn yā rabbal 'ālamīn.

Yogyakarta, 20 Desember 2024

Penulis



Muhammad Elizar Azmi

20103050081

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
DAFTAR BAGAN.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II GAMBARAN TENTANG MEDIASI DAN TAHKIM ISHLAH..... 23

A. Konsep Mediasi.....	23
1. Dasar Hukum Mediasi	23
2. Pengertian Mediasi	24
3. Manfaat dan tujuan Mediasi	25
4. Fungsi Mediasi	29
5. Model dan prinsip mediasi	30
B. Prosedur Mediasi	33
1. Tahap Pra Mediasi.....	33
2. Proses Mediasi.....	34
3. Tahap Pasca Mediasi	35
4. Jenis perkara yang wajib dimediasi	36
5. Ruang Lingkup Mediasi	38
C. Tahkim Ishlah	39

BAB III MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA 44

A. Profil Pengadilan Agama Jakarta Utara	44
1. Sejarah Pengadilan	44
2. Visi dan Misi	48
3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Jakarta Utara.....	48
4. Moto dan Wilayah Pengadilan Agama Jakarta Utara	49
B. Penyelenggaraan Mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Utara	50
1. Mediasi dalam Persidangan.....	50
2. Mediasi di Luar Persidangan (di Luar Pengadilan)	51
3. Daftar Hakim Mediator Pengadilan Agama Jakarta Utara.....	52

4. Tingkat Keberhasilan Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Utara.....	53
BAB IV ANALISIS PROSES MEDIASI DALAM MENGURANGI PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA TAHUN 2023	61
A. Analisi Proses Mediasi berdasarkan Teori Efektivitas Hukum.....	61
1. Faktor Hukumnya Sendiri	61
2. Faktor Penegak Hukum.....	61
3. Faktor Sarana dan Prasarana	62
4. Faktor Masyarakat.....	62
5. Faktor Budaya	62
B. Analisis Proses Mediasi bagi masyarakat Jakarta Utara menurut perspektif Sosiologi Hukum Islam.....	63
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran-Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	71
DOKUMENTASI.....	74
CURRICULUM VITAE.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Rekap Mediasi Pengadilan Agama Jakarta tahun 2023	5
Tabel 1. 2 Tabel Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 3. 1 Data Rekap Mediasi (Perceraian) Pengadilan Agama Jakarta Utara 2023	54
Tabel 3. 2 Data Mediasi Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 2021-2023	55
Tabel 3. 3 Data Final Penilaian Prestasi Triwulan Pengadilan Agama Indonesia kelas 1A.....	55



DAFTAR BAGAN

Bagan 2. 1 Teori Islah	40
Bagan 2. 2 Penanganan Kasus Syiqaq	42



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Hakim Mediator	52
Gambar 3. 2 Hakim Non Mediator	52



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu tujuan yang sangat diinginkan oleh setiap umat Islam. Melalui pernikahan, suami istri diharapkan secara bersama-sama dapat mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik¹ Sementara itu di dalam Kompilasi Hukum Islam dirumuskan dengan pengertian sebagai berikut : “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²

Selain itu perkawinan dilakukan untuk terpenuhinya kedua pasangan baik secara biologis, sosiologis, maupun idiologis untuk membentuk komitmen bersama membangun keluarga atau rumah tangga dengan tujuan mendapatkan kepuasan, ketenangan, serta kebahagiaan. Ketenangan dan kebahagiaan yang diinginkan dalam perkawinan adalah kebahagiaan lahiriah dan batiniah yang sering kita sebut sebagai keluarga *sakinah mawadah warahmah*.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Ar-Ruūm ayat 21³ :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm.14-15.

² Pasal 2

³ Ar-Ruūm (30): 21

Dari ayat di atas, Allah menjadikan perempuan sebagai istri untuk laki-laki dengan tujuan memberikan ketenangan maupun kenyamanan bagi kedua pasangan. Inilah esensi dari sebuah perkawinan yaitu memberikan efek tenang karena seorang laki-laki maupun perempuan telah menemukan pasangan lawan jenisnya yang diikat dengan akad nikah. Hubungan suami istri dalam perkawinan ialah hubungan yang multi dimensi. Hubungan tersebut tidak bisa dibatasi dengan pelayanan yang bersifat material ataupun biologis saja. Pelayanan material seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lain-lainnya hanya sebagai jalan untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia dan tinggi, yakni kebutuhan rohani, cinta dan kasih sayang, serta kebahagiaan dalam keberkahan dan rahmat Allah yang ditandai dengan keceriaan semua anggota keluarga dan perasaan bahagia dalam kebersamaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁴. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan komitmen bersama untuk saling mengerti dan memahami kepentingan satu sama lain dan berkomitmen melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Namun seringkali ada saja masalah yang kerap kali menimpa dan terkadang harus berakhir dengan perceraian karena sudah mustahil dipertahankan. Terjadinya

⁴ Pasal 1 ayat (1)

konflik pada kehidupan keluarga yang banyak berujung pada pecahnya keluarga atau perceraian sering kita dengar di telinga kita. Munculnya masalah keluarga terkadang datang dari berbagai hal yang kecil namun karena tidak ada pengertian, akhirnya menimbulkan kesalahpahaman diantara kedua belah pihak.

Dalam menanggapi hal tersebut Islam membuka jalan berupa perceraian. Kata “cerai” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan suami istri, talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan.⁵

Menurut HA Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami dengan istri karena tidak terdapat kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain seperti mandulnya istri atau suami dan setelah sebelumnya diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak⁶

Dari Uraian diatas dapat diketahui, bahwa **Pertama;** perceraian baru dapat dilaksanakan apabila telah dilakukan berbagai cara untuk mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka dan ternyata tidak ada jalan lain kecuali hanya dengan jalan perceraian. Dengan kata lain bahwa perceraian itu adalah sebagai jalan keluar bagi suami istri demi kebahagiaan yang dapat diharapkan sesudah terjadinya perceraian. **Kedua;** bahwa perceraian itu merupakan sesuatu yang diperbolehkan namun dibenci oleh agama.

⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 185.

⁶ Abdul Manan, *Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama*, Dalam Jurnal Mimbar Hukum, al-Hikmah & DITBINBAPERA, Jakarta, No 52, Th XII. hlm.7.

Dalam upaya mengurangi angka perceraian, terdapat proses penyelesaian sengketa oleh pihak ketiga atau biasa disebut dengan mediasi. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kata *mediasi* diberi arti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Pengertian mediasi yang diberikan *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mengandung tiga unsur penting. **Pertama**, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa. **Kedua** pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. **Ketiga**, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan⁷.

Salah satu lembaga yang selama ini berfungsi menangani dan memediasi pasangan suami istri yang memiliki permasalahan di dalam rumah tangganya adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama dibentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Salah satu tujuan Pengadilan Agama adalah untuk mendamaikan atau memediasikan para pihak yang ingin bercerai. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan, disebutkan bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri”⁸.

⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi: dalam perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 2

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Pasal 29 ayat (1) dan (2)

Saat ini Indonesia menjadi salah satu Negara dengan tingkat perceraian yang cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan data-data yang tercatat di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri. Secara historis, angka perceraian di Indonesia bersifat fluktuatif . Jakarta sebagai ibukota Indonesia menyumbang angka perceraian yang cukup besar. Pengadilan Agama di DKI Jakarta (Jakarta Pusat, Jakarta Barat,, Jakarta Selatan, Jakarta Utara) telah melaksanakan amanat Mahkamah Agung dalam penyelesaian perkara perceraian melalui mediasi (PERMA No. 1 Tahun 2016).

Perkara perceraian yang terdaftar di lima Pengadilan Agama DKI Jakarta (Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara) telah dilaksanakan melalui proses mediasi, namun angka keberhasilannya cukup kecil, namun Jakarta Utara memiliki angka keberhasilan yang tinggi dibandingkan Pengadilan Agama Jakarta lainnya. Seperti yang dapat dilihat dalam tabel berikut⁹

Tabel 1. 1 Data Rekap Mediasi Pengadilan Agama Jakarta tahun 2023

NO	Pengadilan Agama Tk.I Jakarta 2023	Jumlah perkara yang Masuk	Status Keberhasilan Mediasi		
			Dimediasi	Berhasil	Persentase
1.	Pengadilan Agama Jakarta Utara	3.526	488	322	(65,98%)
2.	Pengadilan Agama Jakarta Barat	-	519	250	(48,17%)
3.	Pengadilan Agama Jakarta Timur	5.359	946	338	(35,73%)
4	Pengadilan Agama Jakarta Selatan	5.227	583	142	(24,35%)
5	Pengadilan Agama Jakarta Pusat	2.942	305	152	(50%)

⁹ data didapatkan dari laptah (laporan tahunan) Pengadilan Agama Jakarta Tahun 2023

Dilihat dari tabel di atas pada tahun 2023, Pengadilan Agama Jakarta telah melaksanakan amanat Perma No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi, dan data menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Jakarta Utara memiliki persentase keberhasilan paling tinggi di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2023.

Tingkat keberhasilan Mediasi di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam tahun 2023 memiliki tingkat persen yang sangat baik, yakni di atas 50%. Tentu ini menjadi harapan Mahkamah Agung yang salah satu tujuan diterbitkan PERMA mediasi adalah untuk menyelesaikan perkara secara damai yang tepat, efektif, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan dan mengurangi jumlah perkara yang masuk di Pengadilan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : ***“Efektivitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Angka Perceraian di Wilayah Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 2023.”***

Penelitian ini sangatlah penting dan menarik untuk dilaksanakan karena menurut peneliti Pengadilan Agama Jakarta Utara memiliki catatan hasil positif, sehingga diharapkan dapat semangat baru untuk mendamaikan para pihak yang berperkara perceraian di wilayah Jakarta Utara maupun sekitarnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Utara tahun 2023?

2. Apa faktor-faktor penyebab keberhasilan proses mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Utara tahun 2023?
3. Bagaimana Analisis Yuridis Sosiologis Normatif terhadap mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Utara tahun 2023?

C. Tujuan dan Kegunaan

Rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya menjadi tujuan utama dalam kajian ini. Tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Proses mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Utara tahun 2023.
2. Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pada proses mediasi perkara perceraian di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Utara tahun 2023.
3. Untuk menganalisis konsep mediasi melalui pendekatan yuridis sosiologis normatif.

Adapun penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan kontribusi sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi masyarakat tentang betapa pentingnya proses mediasi dalam perkara perceraian untuk mengurangi angka perceraian
2. Secara aplikatif, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan selanjutnya, khususnya yang terkait dengan permasalahan efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama.

3. Diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi mahasiswa yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian lanjutan.

D. Telaah Pustaka

Dari berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah ini baik itu karya ilmiah maupun skripsi, ada beberapa karangan yang mempunyai korelasi tema ataupun penyusunan yang terkait dengan skripsi, maka dari itu untuk mencegah adanya kesamaan penelitian yang sudah ada sebelumnya dan guna menjaga keorisinilitas penelitian ini yang berjudul “Efektivitas proses mediasi dalam mengurangi angka perceraian di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Utara Tahun 2023” maka penulis memaparkan penelitian-penelitian dan karya-karya ilmiah terdahulu yang memiliki keterkaitan mengenai judul penulis, diantaranya sebagai berikut :

Pertama, Karya ilmiah yang berupa skripsi yang ditulis oleh Nur Lina Afifah Litti, tentang Efektivitas proses mediasi dalam mengurangi angka perceraian studi kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur.¹⁰ Pada tahun 2021 Karya ini menjelaskan kurangnya efektif proses mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam kurun waktu 3 tahun terakhir dan tingkat keberhasilan kurang dari 15%, sedangkan skripsi ini memiliki tingkat keberhasilan di atas 30%.

Kedua, Karya ilmiah berupa disertasi yang dilakukan oleh Dr. H. Anwar Sa’adi, MA. dengan judul “Mediasi konflik dalam perspektif Al-Qur’an” pada tahun 2022. hasil ini menguraikan kedalaman makna dan tujuan perkawinan yang

¹⁰ Nur Lina Afifah Litti, “Efektivitas proses mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Timur” , *Skripsi-S*, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta (2021)

dimuat dalam Al-Qur'an serta konsep penanganan apabila pasangan suami istri menemui kendala dan persoalan yang berpotensi menjadi konflik dalam perkawinan. Berbeda dengan buku di atas, penyusun mencoba menjelaskan bagaimana efektivitas proses mediasi di PA Jakarta Utara..

Ketiga, Karya ilmiah yang berupa skripsi yang ditulis oleh Ramdhani Al-Qadri Amin dengan judul “Peran Mediator dalam Proses Komunikasi Mediasi perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa”¹¹ pada tahun 2021. Skripsi ini memaparkan tentang peran Peran seorang Mediator dalam menghadapi perkara perceraian dengan teknik komunikasi interpersonal. Berbeda dengan skripsi di atas, penyusun mencoba menjelaskan bagaimana Proses mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam mengupayakan perkara perceraian..

Keempat, Karya ilmiah yang berupa artikel yang ditulis oleh Mohammad Fahri dengan judul “Mediator dan peranannya dalam resolusi konflik”¹² pada tahun 2010. artikel ini memaparkan tentang resolusi konflik dengan system pemecahan masalah secara konstruktif. Berbeda dengan skripsi di atas, penyusun mencoba menjelaskan bagaimana efektivitas proses mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam meminimalisir angka perceraian.

Kelima, Karya Ilmiah yang berupa Skripsi yang ditulis oleh Rachmat Rizki Aulawi dengan judul “Efektivitas Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Dompu” Skripsi ini menjelaskan kurangnya efektivitas Pengadilan Agama

¹¹ Ramdhani Al-Qadri, “Peran mediator dalam proses komunikasi mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa”, *Skripsi S-I*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin (2021).

¹² Mohammad Fahri, “Mediator dan peranannya dalam resolusi konflik” *Skripsi S-I* Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang (2010).

Dompu dalam proses mediasi, berbeda dengan skripsi ini penyusun mencoba menjelaskan keefektifan proses mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Berdasarkan beberapa telaah terhadap literatur sebagaimana yang dicantumkan di atas, belum ada karya ilmiah atau skripsi yang membahas secara spesifik tentang “Efektivitas proses mediasi dalam mengurangi angka perceraian di wilayah Jakarta Utara Tahun 2023” Hal ini membuktikan bahwa orisinalitas dari penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Tabel 1. 2 Tabel Perbandingan Dengan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nur Lina Afifah (2015)	<i>"Efektivitas proses mediasi dalam mengurangi angka perceraian studi kasus pengadilan agama jakarta timur"</i>	Membahas efektivitas mediasi dan menggunakan metode kualitatif	Objek penelitian, teori yang digunakan, tempat penelitian, dan hasil penelitian.
2	Rachmat Rizki Aulawi (2022)	<i>Efektivitas Proses Mediasi dalam mengurangi angka perceraian Pengadilan Agama Dompu"</i>	Membahas efektivitas mediasi dan menggunakan metode kualitatif	Objek penelitian, tempat penelitian, hasil penelitian
3	Dr. H. Anwar Sa'adi M.A (2020)	<i>Mediasi Konflik dalam Perkawinan Perspektif Al-Qur'an</i>	Membahas Konsep Mediasi, ishlah	Pembahasan yang cenderung ke konsep perkawinan dalam Al'Qur'an
4	Mohammad Fahri (2010)	<i>Mediator dan Peranannya dalam resolusi konflik</i>	Membahas peran atau kualifikasi mediator	Objek penelitian, teori yang digunakan
5	Ramdhani Al -Qadri (2021)	<i>Peran mediator dalam proses komunikasi mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa</i>	Pendekatan kualitatif, membahas peran atau kualifikasi mediator	Objek penelitian, tempat penelitian, teori yang digunakan

E. Kerangka Teori

1. Efektivitas Hukum

Efektivitas dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang diartikan dengan :

- a. Ada efek (akibatnya, pengaruhnya, kesannya),
- b. Manjur atau mujarab
- c. Dapat membawa hasil, berhasil, berhasil guna (usaha, tindakan)
- d. Hal murni berlakunya (UU peraturan).¹³

Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Organisasi dapat dikatakan efektif bila organisasi tersebut dapat sepenuhnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan.¹⁴

Efektivitas adalah adanya kesesuaian antara orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju dan bagaimana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usaha mewujudkan operasional.¹⁵ Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai.

Menurut Hans Kelsen, apabila berbicara Efektivitas Hukum maka berkaitan dengan Validitas Hukum. Validitas Hukum adalah norma-norma

¹³ WJ.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), hlm. 201.

¹⁴ Sumaryadi, *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah* (Jakarta : Balai Pustaka, 2005), hlm.105.

¹⁵ E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum 2004* (Jakarta : Cipta Adi Pustaka,1989), hlm.12.

hukum itu mengikat bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma Hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma Hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar dipatuhi dan dilaksanakan.¹⁶

Adapun secara terminologi para pakar Hukum dan sosiologi Hukum memberikan pendekatan tentang makna efektivitas sebuah Hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang diambil. Soerjono Soekanto sebagaimana dikutip oleh Nurul Hakim berbicara mengenai derajat efektivitas suatu Hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan warga masyarakat terhadap Hukum, termasuk para penegak Hukumnya. Sehingga dikenal suatu asumsi, bahwa: “Taraf kepatuhan Hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem Hukum. Dan berfungsinya Hukum merupakan pertanda bahwa Hukum tersebut telah mencapai tujuan Hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.”¹⁷

Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dikerjakan dengan benar dan sesuai dengan prosedur, sedangkan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut dilaksanakan dengan benar dan memberikan hasil yang bermanfaat.¹⁸

¹⁶ Sabian Hukum, *dasar-dasar sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), hlm.12

¹⁷ Nurul Hakim, Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan. Artikel diakses pada tanggal 10 Mei 2011 dari <http://badilag.net/data/ARTIKEL/efektifitas.pdf>

¹⁸ Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), hlm. 4.

Untuk mengukur sebuah efektivitas maka kita bisa melihat langsung kinerja yang dilakukan Pengadilan Agama di lapangan. Berdasarkan teori efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto¹⁹, efektif tidaknya suatu Hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu :

- a. Faktor Hukumnya Sendiri (PERMA)
- b. Faktor penegak Hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan Hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan Hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana Hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor-faktor tersebut mempunyai arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor pertama adalah faktor Hukumnya sendiri, yakni peraturan yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah PERMA Nomor 01 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Yang kedua adalah faktor penegak Hukum yakni para pegawai Hukum pengadilan di lingkungan Pengadilan Agama Jakarta Utara. Ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan Hukum, karena tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan Hukum akan berlangsung dengan lancar. Yang keempat adalah masyarakat,

¹⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8

yakni lingkungan dimana Hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dan yang kelima adalah faktor kebudayaan yang pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari Hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga ditaati dan apa yang dianggap buruk sehingga tidak ditaati.²⁰

Jadi, efektivitas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sejauh mana pencapaian tujuan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam upaya mengurangi perkara perceraian dengan memperhatikan aturan-aturan yang telah ada dalam hal ini Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi.

Adapun keterkaitan antara Mediasi dengan teori efektifitas ini adalah berdasarkan pada 5 (lima) faktor yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat (para pihak) dan faktor kebudayaan. apabila keseluruhan faktor tersebut dapat terpenuhi maka penerapan mediasi akan berjalan secara efektif, karna tolak ukur suatu hukum dapat berjalan dengan efektifnya dalam hal ini Mediasi ditentukan oleh 5 (lima) faktor ini. Adapun teori efektifitas ini bersifat netral. akan dikatakan efektif bila mediasi itu berhasil dan dikatakan tidak efektif bila mediasi tidak berhasil.

2. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi hukum bukanlah sesuatu hal yang baru dalam sejarah perkembangan dan pembentukan hukum Islam, karena pada dasarnya hukum

²⁰ *Ibid.*

Islam terbentuk oleh faktor-faktor tertentu yang ada dalam masyarakatnya. Akan tetapi istilah sosiologi merupakan nomenklatur baru dalam hukum Islam, sehingga tidaklah aneh jika hukum Islam ditinjau dari sosiologisnya.²¹

Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini tentang masyarakat Arab yang tidak teratur sebelum datangnya Islam. Dengan diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul masyarakat yang rusak itu dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menjadi sebuah masyarakat yang teratur, di mana mereka meninggalkan tingkah laku jahiliyahnya. Misalnya mereka tidak lagi meminum arak dan berjudi setelah masuk agama Islam. Padahal sebelumnya kedua perbuatan itu merupakan kebiasaan mereka yang telah berurat berakar dalam tingkah laku sosialnya.²²

Maka dari itu Menurut para ahli yakni Josep Schacht dan Bani Syarif Maula bahwasanya Sosiologi Hukum Islam adalah hubungan timbal balik antara hukum Islam (Syariah, Fiqh, al-Hukm, Qanun dst) dan pola perilaku masyarakat dimana Sosiologi merupakan salah satu pendekatan dalam memahaminya.

Banyak sekali objek sosiologi Hukum Islam yang dirumuskan oleh para ahli namun penulis ingin mengambil pendapat dari Atho' Mudzhar. Memang dalam beberapa referensi tidak secara langsung menyebut apa saja yang

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Bhatara Karya, 1997), hlm.17

²² *Ibid.*, hlm.2.

menjadi objek Sosiologi Hukum Islam, akan tetapi menurut Pemikiran Atho' Mudzhar penelitian Hukum Islam antara lain sebagai berikut :²³

- a. Penelitian Hukum Islam sebagai doktrin asas. Dalam penelitian ini sasaran utamanya adalah dasar-dasar konseptual hukum Islam seperti masalah sumber hukum, konsep maqâsid al-syarî'ah, qawâ'id al fiqhiyyah, tharîq al-Istinbâth, manhaj ijtihâd dan lainnya.
- b. Penelitian hukum Islam normatif. Dalam penelitian ini sasaran utamanya adalah hukum Islam sebagai norma atau aturan, baik yang masih berbentuk nas maupun yang sudah menjadi produk pikiran manusia. Aturan dalam bentuk nas meliputi ayat-ayat dan hadits ahkam. Sedangkan aturan yang sudah dipikirkan manusia antara lain berbentuk fatwa-fatwa ulama dan bentuk-bentuk aturan lainnya yang mengikat seperti kompilasi hukum Islam, dustur, perjanjian internasional, surat kontrak, kesaksian dan sebagainya.
- c. Penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial. Sasaran utamanya adalah perilaku hukum masyarakat Muslim dan masalah interaksi antar sesama manusia, baik sesama Muslim maupun dengan non-Muslim. Ini Hendri Nadiran, Pemikiran Kalam Hassan Hanafi: Rekonstruksi Epistemologi mencakup masalah-masalah seperti politik perumusan dan penerapan hukum (siyâsah al-syarî'ah), perilaku penegak hukum, perilaku pemikir hukum seperti mujtahid, fuqaha, mufti dan anggota badan legislatif, masalah-masalah administrasi dan organisasi hukum seperti pengadilan

²³ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), hlm.1

dengan segala graduasinya dan perhimpunan penegak serta pemikir hukum seperti perhimpunan hakim agama, perhimpunan studi peminat hukum Islam, lajnah-lajnah fatwa dicari organisasi organisasi keagamaan dan lembaga-lembaga penerbitan atau pendidikan yang menspesialisasikan diri atau mendorong studi studi hukum Islam. Dalam jenis penelitian ini juga tercakup masalah-masalah evaluasi pelaksanaan dan efektivitas hukum, masalah pengaruh hukum Islam terhadap perkembangan masyarakat atau pemikiran hukum, sejarah perkembangan hukum, sejarah pemikiran hukum, sejarah administrasi hukum serta masalah kesadaran dan sikap hukum masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mengharuskan peneliti terjun secara langsung ke lapangan, yakni Pengadilan Agama Jakarta Utara.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang bertujuan untuk mendeskripsikan serta menganalisa data yang terjadi di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Utara dan sekitarnya secara khusus dan mendalam.

Secara teoretis, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan, sehingga

hanya merupakan penyingkapan fakta dengan menganalisis data.²⁴ Penelitian ini memberikan gambaran tentang efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Utara.

3. Pendekatan Penelitian

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, Judul Skripsi ini adalah efektivitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Sosiologis normatif, Serta meamkai Pendekatan Teori efektivitas hukum.

4. Sumber Data

Adapun sumber data primer dan sekunder yang ditemukan penulis dalam penelitian, adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Pengadilan Agama Jakarta Utara.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan penulis berupa sumber-sumber kepustakaan dan dokumen yang berkesinambungan dengan masalah penelitian. Data ini umumnya terdapat pada jurnal, skripsi, karya ilmiah, tesis, dan artikel, serta data Pengadilan Agama Jakarta selain Pengadilan Agama Jakarta utara guna mengkomparasi data-data yang diperoleh.

²⁴ Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 234

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (Interview)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan mengetahui hal-hal informan yang mendalam.²⁵ Teknik ini merupakan salah satu proses untuk memperoleh sumber, keterangan dan informasi yang didapatkan secara lisan dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang kemudian dijawab secara lisan pula. Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa subjek adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
- 2) Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
- 3) Bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.²⁶

Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur dan semistruktur²⁷, yakni dialog oleh peneliti dengan informan yang dianggap

²⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 72

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif dan R & D* (Cet. VI; Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.138.

²⁷ Wawancara semistruktur termasuk dalam kategori in-dept interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuannya adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Lihat Idem, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm. 73-74.

mengetahui jelas kondisi mengenai efektifitas mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Dan responden yang saya wawancarai ialah Bapak Hakim Mediator Pengadilan Agama Jakarta Utara Drs.Sarnoto, M.H dan Muhammad Luqmanul Hikam selaku masyarakat Jakarta Utara.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Dalam melaksanakan teknik dokumentasi, peneliti menggunakan bahan dan informasi seperti Arsip Foto, catatan harian dan sebagainya. Hasil penelitian dari wawancara, akan lebih kredibel/dapat dipercaya jika didukung oleh dokumentasi.

6. Analisis data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif yang merujuk pada pendekatan Miles dan Huberman.²⁸ Metode Analisis yang diterapkan merupakan metode deduktif dengan mengaitkan Teori Efektivitas Hukum untuk menganalisis dari hal yang bersifat umum kemudian ditarik menjadi bersifat khusus dan rasional. Oleh sebab itu langkah-langkah dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan sebuah proses penyederhanaan catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Tahap dalam mereduksi data yang

²⁸ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta; Universitas Indonesia, 1992), hlm.16.

penulis lakukan pertama adalah dengan memperoleh data dari Panitera dan website Pengadilan Agama Jakarta Utara dan yang kemudian didukung dengan memperoleh data wawancara dengan Hakim Mediator Bapak Drs. Sarnoto. Tahap selanjutnya dalam reduksi data dalam penelitian ini ialah meringkas dan menyederhanakan data mentah sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat diverifikasi.

b. Penyajian Data

Data yang disajikan telah disusun sedemikian rupa secara deskriptif, dengan menggabungkan informasi yang ada dalam bentuk yang tersusun rapih dan mudah diraih berdasarkan pengelompokkan tema yang ada. Penyajian ini memiliki tujuan agar memudahkan penulis untuk menganalisis apa yang terjadi berdasarkan data yang telah direduksi.

c. Penarik Kesimpulan

Selain memperoleh makna-makna dari data yang telah dianalisis, penulis juga perlu melakukan peninjauan kembali terhadap relevansi antara rumusan masalah yang diajukan dengan validitas data yang diuji. Sehingga bisa ditarik kesimpulan yang sesuai dengan data kualitatif.

G. Sistematika Pembahasan

Dibagi menjadi 5 (lima) bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Yakni akan dijelaskan sebagai berikut :

Bab pertama; Bab ini berisi tentang Pendahuluan yang diawali dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang menjelaskan bahwa penelitian penerapan prosedur mediasi untuk mengurangi

angka perceraian signifikan untuk di teliti. Telaah pustaka, menelusuri penelitian sejenis yang pernah dilakukan. Kerangka teoritik, membahas teori teori yang relevan untuk menganalisis permasalahan dalam penelitian ini. metodologi penelitian dan sistematika pembahasan yang digunakan mengenai judul penelitian.

Bab kedua, Bab ini memaparkan Gambaran tentang konsep Mediasi, Prosedur Mediasi, Dasar Hukum Ishlah.

Bab ketiga, Bab ini mencakup gambaran umum tentang profil Pengadilan Agama Jakarta Utara, serta data perkara perdata yang berhasil melalui Mediasi, dilanjut dengan faktor pendukung dan faktor penghalang terhadap data perkara tersebut.

Bab keempat, merupakan analisa dan temuan penelitian terhadap efektivitas pelaksanaan proses mediasi di wilayah Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan teori efektivitas hukum dan sosiologi hukum Islam

Bab kelima, sebagai bab terakhir dari pembahasan skripsi ini yang berisi kesimpulan dari pokok permasalahan yang diteliti. Kemudian ditutup dengan saran-saran yang merupakan pemikiran yang direkomendasikan peneliti terkait permasalahan yang di teliti.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan penelitian penulis maka kesimpulan yang dapat ditarik penulis adalah, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan proses mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Utara sudah baik. Bahwa mediator saat melakukan mediasi sudah melakukan peran dan tanggung jawab mereka sebagai seorang mediator, sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Para mediator tersebut memang telah melakukan diagnosis konflik dengan cara membaca surat gugatan dan melakukan konfirmasi dengan para pihak. Dalam melaksanakan mediasi, mediator juga melakukan kaukus. Bahwa saat melakukan mediasi, mediator memang sedapat mungkin tidak berpihak meskipun secara jelas salah satu pihak telah melakukan kesalahan. Menurut pandangan mediator, masalah perceraian sesungguhnya sebagian besar merupakan masalah hati, sehingga cara paling efektif untuk menyelesaikan hal tersebut adalah mengingatkan kembali hal-hal yang dapat menyentuh hati.
2. Dan untuk efektivitas mediasi dalam mengurangi perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Utara, dengan menggunakan teori efektivitas hukum dirasa cukup efektif dan sudah menggapai harapan Mahkamah Agung.
3. Bahwa dengan adanya mediasi dalam perkara perceraian di wiliayah Pengadilan Agama dirasa bijaksana dan sudah menggapai rasa perdamaian

bagi masyarakat, khususnya masyarakat Jakarta Utara. Sebagian masyarakat Jakarta Utara memandang mediasi sebagai hal yang perlu dilakukan. Dengan adanya proses mediasi yang diatur dalam Perma No.1 Tahun 2016 membantu para pihak menjaga keharmonisan serta memperoleh rasa keadilan dalam hubungan rumah tangga tersebut.

B. Saran-Saran

Berdasarkan Penelitian ini penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dari yang penulis lihat Pengadilan Agama Jakarta Utara sudah cukup bagus dari segala aspek termasuk mediasi terbukti menjadi Pengadilan Agama terbaik nomor 1 (Satu) di Indonesia dalam final triwulan pada tahun 2023. Jadi saran penulis ialah pertahankan terus berkembang dan tingkatkan lagi menjadi Instansi peradilan yang agung dan berwibawa untuk masyarakat, karena mempertahankan lebih sulit dibanding meningkatkan. Dan saya menyarankan untuk diri saya sendiri agar bisa mencontoh hal-hal baik yang dilakukan oleh civitas Pengadilan Agama Jakarta Utara.
2. Selalu lakukan Evaluasi dan solusi guna menanggulangi faktor-faktor yang menyebabkan mediasi tidak berjalan dengan efektif misalnya mengingatkan kepada para pihak tentang komitmen dari para pihak untuk menjaga keutuhan rumah tangga serta menekankan pentingnya itkad baik dari para pihak selama proses mediasi, karna tujuan akhir dari mediasi itu sendiri adalah untuk kebaikan para pihak itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-qur'an, *Terjemahan Kemenag 2019*, Badan Litbag dan Diklat Kementrian Agama, 2019

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam Pasal 2

UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan

C. Fiqh/Ushul Fiqh/Hukum

Abbas, Syahrizal. *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin ghalib al-Amali at-Tabari, *Tafsir al-Thabari*, ..., hlm.301.

Budiardjo, Ali. dkk. *Law Reform in Indonesia: Diagnostic Assessment of Legal Development in Indonesia: Result of a Research Study Undertaken for The World Bank*, vol. I. Jakarta: Cyber Consult.

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.

D. Buku dan Jurnal

Afifah, Nur Lina. "*Efektivitas Proses Mediasi dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)*."

Amin, Ramadhani Alqarni. "*Peran mediator dalam proses komunikasi mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa*" .

Arikunto, Suharsimi & Jabbar, Cepi Safuddin Abdul. *Evaluasi Program Pendidikan Jakarta* : Bumi Aksara, 2004, hlm. 29.

Aulawi, Rahchmat Rizki "Efektivitas Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Dompu". *Skripsi*; UII, Yogyakarta, 2022

Carrie G. Hall, "Create Formal Process For Managing, Conflict, Advise Forum, Family Business Newsletter," Jul / Aug2019, Vol. 30 Edisi 4, hlm.36-37.

Dale Carnegie, *Resolve conflicts In Your Life*, hlm. 43.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini. "*Modul Mediasi Sengketa Keluarga*", (The Asia Foundation, PSW UIN SUNAN KALIJAGA).

Fahri, Mohammad "*Mediator dan peranannya dalam resolusi konflik*".

Fitri, Al. *Urgensi dan Signifikasi penerapan Mediasi di Pengadilan*. hlm.7

Hasan, Muhammad Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, Jakarta: Siraja, 2006, hlm.14-15.

Hasanah, Hasyim, "Teknik-Teknik Observasi". *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 8, No 1, Juli 2016, hlm.36.

Ibrahim, Malik, "Efektivitas peran mediasi dalam menanggulangi perceraian di lingkungan Peradilan Agama," *Jurnal Madania*, Vol. 19, No. 1, (Juni 2015), hlm.6- 9.

Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan". *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), hlm. 4.

Imron, Muhammad dkk, "Tinjauan Hukum Islam terhadap konsep mediasi perkara perceraian berdasarkan maslahat". *Jurnal Sharia and law*, Vol. 2, No. 3, Juli 2023, hlm.1031-1050

Manan, Abdul. Problematika Perceraian Karena Zina dalam Proses Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama, Dalam *Jurnal Mimbar Hukum, al-Hikmah & DITBINBAPERA*, Jakarta, No 52, Th XII. hlm.7.

Marzuki. *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Prasetia Widia Pratama), 2007, hlm. 87.

Purwadi, Wira "Analisis Efektivitas mediasi pada Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Manado," *Journal of Islamic Family Law*, Vol.1, No.1 (2021): hlm.36-49.

Rahmadi, Prof. Dr. Takdir, SH, LLM, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Jalan Mufakat*, Depok: Rajawali Press, 2019

Sa'adi, H. Anwar “*Mediasi Konflik dalam Perspektif Al-Qur'an*”, Tangerang :CV. Pustakalima, 2020.

Sathiadarmanto, Deddy Fasmandhy dkk., “Kepemimpinan Ali bin Abi Thalih dan penerapan Tahkim dalam penyelesaian konflik: analisis kasus pertempuran siffin dengan pendekatan hukum empiris dan perspektif Islam” *Jurnal Marwah Hukum*, Vol.2., No.2 Juli Tahun 2024, hlm 41-55.

Sumaryadi. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005, hlm.105.

Takdir, Rahmadi. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Jalan Mufakat*, hlm. 14.

WJ.S.Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1987, hlm. 201.

D. Lain-Lain

Dokumen data Mediasi Pengadilan Agama Jakarta Utara.

Miles dan Huberman, “*Analisis data kualitatif* “ Jakarta: Universitas Indonesia, 1992.

Ranuhandoko, I. P. M. (2003). *Terminologi Hukum*. Sinar Grafika

E. Data Elektronik

<https://pa-jakartautara.go.id/laporan-tahunan/> di akses 10 Juni 2024 15.17

https://www.pa-jakartaselatan.go.id/main/halaman_menu/64ededd7a97a di akses 24 Januari 2025 19.33

<https://pa-jakartatimur.go.id/laporan-tahunan/> di akses 29 Januari 2025 20.07

<https://pa-jakartabarat.go.id/laporan-tahunan-laptah/> diakses 29 Januari 2025 20.03

<https://pa-jakartapusat.go.id/laporan-tahunan/> diakses 30 januari 12.15

<https://muslim.or.id/72266-wajibnya-mewujudkan-shalah-kebaikan-dan-ishlah-perbaikan.html>